

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI – PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 26, BD 2025/NO. 26, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah di sektor kesehatan, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan pada BLUD pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan daerah, dan rumah sakit, sedangkan Retribusi Jasa Usaha meliputi pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan serta pemanfaatan aset daerah pada BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan. Target penerimaan retribusi ditetapkan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan dirinci per unit serta per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Permendagri 79/2018; Perda Kota Depok 3/2021; dan Perda Kota Depok 1/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Dinas Kesehatan; penetapan target penerimaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025; pemanfaatan penerimaan retribusi yang dikelola oleh BLUD; serta penetapan rincian target penerimaan retribusi per unit dan per triwulan dalam Lampiran. Ketentuan Umum (definisi Daerah, PD, APBD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD, ASB, cost driver tetap/variabel, TKDN); Maksud dan Tujuan (standarisasi proses/subproses, jenis dan besaran belanja sebagai batas maksimal); Jenis ASB (Fisik dan Non Fisik); Ketentuan TKDN dalam penyusunan perencanaan/penganggaran; Lampiran memuat rincian ASB; Penyesuaian ASB apabila terjadi perubahan harga standar barang/jasa; serta Ketentuan Penutup (mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pengundangan dalam Berita Daerah Kota Depok).
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 7 Juli 2025; diundangkan di Depok tanggal 7 Juli 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 26.